

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 152, 2017

KEMEN-KP, SLO, Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/PERMEN-KP/2017

TENTANG

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dengan peraturan di bidang usaha perikanan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Menteri Kelautan dan menetapkan Perikanan Kapal tentang Surat Laik Operasi Perikanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
- 2. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
- 4. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) online pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.
- 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
- 6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,

- pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- 7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
- 8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
- 9. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- 10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
- 11. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
- 12. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umumsebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
- 13. Nakhoda Kapal Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan

- tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
- 15. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 16. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perikanan.
- 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas Perikanan, Nakhoda, Pemilik, Operator Kapal Perikanan dan Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan dalam rangka penerbitan SLO.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini agar kapal perikanan laik operasi dalam melakukan kegiatan perikanan.

BAB III

PENERBITAN SLO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO.
- (2) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (3) Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal latih perikanan;
 - d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - e. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerbitan SLO

Pasal 4

SLO diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan;dan
 - d. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
 - kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
 - a. SIKPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;
 - d. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang

- (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;
- e. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;
- f. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI; dan
- g. surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputibahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
 - kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;
 - keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. keberadaan dan keaktifan *closed circuit television* (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - e. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari:
 - a. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan
 - b. surat penugasan pelatihan dari instansi terkait.

(2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:
 - a. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan
 - b. Surat izin penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
 - a. SIKPI asli;
 - SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;

- kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
- c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 10

- (1) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan.

- (1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK.
- (3) BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.
- (4) Bentuk, dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Berdasarkan BA-HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis,Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.
- (2) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Penerbitan SLO Kapal Perikanan tanpa dikenai biaya.

Pasal 14

Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO apabila kapal perikanan dalam proses hukum dan/atau diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan SIPI/SIKPI terkait pelanggaran dibidang perikanan.

Bagian Keempat

Lokasi Penerbitan SLO

- (1) SLO untuk kapal penangkap ikan, pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat sesuai dengan SIPI atau SIKPI.
- (2) SLO untuk kapal latih perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di UPT atau Satuan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdekat dimana kapal bersandar

Pasal 16

SLO dapat diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat yang tertera dalam SIPI/SIKPI dalam hal kapal perikanan selesai melakukan docking yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai docking.

Bagian Kelima

Masa berlaku

Pasal 17

- (1) SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SLO dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PELAPORAN

- (1) Pengawas Perikanan wajib melaporkan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO kepada Kepala Satuan Pengawasan / Kepala UPT.
- (2) Kepala Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan

- penerbitan SLO, serta melaporkannya kepada Kepala UPT pada tanggal 3 setiap bulannya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan yang tidak akan melakukan kegiatan perikanan yaitu:
 - a. kapal perikanan yang baru dibeli;
 - kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;
 - c. kapal perikanan yang akan melakukan docking;
 - d. kapal perikanan yang berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - e. kapal perikanan yang berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya;
 - f. kapal perikanan yang akan melakukan percobaan berlayar; dan/atau
 - g. kapal perikanan yang mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak kapal sakit atau meninggal.
- (2) Kewajiban memiliki SLO diganti dengan Surat Keterangan Pengganti SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

- (3) Surat Keterangan Pengganti SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan secara tertulis dari nakhoda kapal perikanan.
- (4) Selain surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kapal perikanan yang baru dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah persyaratan berupa:
 - fotokopi akta jual beli kapal perikanan untuk kapal perikanan yang baru dibeli; dan
 - fotokopi surat keterangan dari galangan untuk kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi.
- (5) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1521), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2017
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (BA – HPK)

A. Kapal Penangkap Ikan

A.	Kapai Felialigkap ikali									
			KEMENTERIAN KE							
	(MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES)									
	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	(DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)									
Unit F	Unit Pelaksana Pengawasan									
Imple	Implementing Unit of Surveillance BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP IKAN									
			ARA HASIL PEMERIKSAA ORT FOR DEPARTURE IN							
	•		IGAWAS PERIKANAN <i>(FI</i>							
								Sesuai Izin		
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik I				a pada Izin		il Pemeriksaan	(<i>Compliance</i>) (Ya/Tidak)		
	(Document and Physical	Inspe	(Data	a of License)	(Ins	pection Result)	(Yes/No)			
1	Nama Kapal Penangkap Ikan (<i>Vessel Name</i>)								
2	Nama Perusahaan/Pemilik (Company/Owne									
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Numbe	er of Ve								
4	Nama Panggilan Kapal Penangkap Ikan (Ca	ll Sign)	1							
5 6	Nama Nakhoda (<i>Captain</i>) Bendera Kapal (<i>Nationality of Fishing Vesse</i>	٠٨								
7	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	1. [lomor (<i>Number</i>)							
	(Fishing License)	2. [lasa Berlaku (<i>Expired</i>)							
8	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmit Surat Keterangan Aktivasi Transmitter		<i>Number</i>) Nomor (<i>Number</i>)							
9	(VMS Activation Certificate Number)		vomor (<i>Number)</i> Masa Berlaku (<i>Expired</i>)							
10	Pelabuhan (<i>Port</i>)	1. F	angkalan (<i>Base Port</i>)							
11	Mesin Utama (<i>Main Engine</i>)		lerek (<i>Merk</i>)							
			Nomor Seri <i>(Serial Number</i>)							
			(ekuatan/DK							
12	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)									
14	Komponen Alat Penangkapan Ikan (Fishing	Gear (Component)							
	1.									
	3.									
	4.									
	5.									
	Analisa Hasil Pemeriksaan :									
	(Inspection Analysis)									
	Tempat dan Tanggal Pemeriksaan :									
	(Place and Date of Inspection)									
	Na									
	Menyetujui (<i>ap</i> Nakhoda/Pemilik/Operator,					Penc	jawas Perikanan,			
	(Captain/Owner/Operator						heries Inspector)			
					_			_		
	()		()		
Lemb	ar I (Putih <i> Whit</i> e) : Pengawas Perikar	nan (<i>Fi</i>	sheries Inspector)		1					
	ar II (Merah <i> Red</i>) : Direktur Jenderal		(Director General of Sui	veillance fo	or Marine and F	isheries Re	sources)			
	ar III (Kuning/ <i>Yellow</i>) : Nakhoda Kapal Pe		ap Ikan (<i>Captain</i>) gawasan SDKP (<i>Head of</i> .	7 manl=	ina Unit - C	aillan N				
Lemb			yawasan SUKY (<i>nead of</i> .	unpiernent	ing onic or sur	eniarice)				
	Nomor Seri									
	(Serial Nun	iber)	Kode	Tahun	Nomor	Unit	-			
			(Code)	(Year)	(List Nu					

B. Kapal Pengangkut Ikan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (*MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES*) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES

	(DIRECTORATE O	GENER/	4L OF	SUR	VEILLA	NCE	FOR	M	ARINE	AND F	ISHE	RIES RESOURCE	S)
	Pelaksana Pengawasan												
Imple	ementing Unit of Surveillance BERITA ACARA HASI	I DEMEE	TVC AAT	I KAD	AL DENG/	MCK	IT IV	N NI	DADA C	AAT KEI	ZEDANI	CKATAN	
	OFFICIA											GRATAN	
	DI ISI OLI	eh peng	SAWAS	PERIK	ANAN (F.	TLLED	BY F	īSΗ	ERIES II	VSPECT	OR)		
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik (<i>Document and Physica</i>			kut Ika	in				ta pada l ta of Lice			Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan (Carrier Vesse	(Name)											
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/C	Owner/A	gen)										
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number	of Carri	er Vess	el Reg	gistration)								
4	Nama Panggilan Kapal Pengangkut Ikan (Ca	ll Sign)											
5	Nama Nakhoda (Captain)												
6 7	Bendera Kapal (Nationality of Carrier Vessel) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)		nor (Nu	ımbar	١	-							
′	(Carrier Vessel License)		sa Berla			\rightarrow							
8	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitte			iku (L.	хрисиј								
9	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter		nor (<i>Ni</i>	ımber	1								
-	(VMS Activation Certificate Number)		a Berla										
10	Pelabuhan		gkalan										
	(Port)	2. Mua	t/Cek	Poin									
			ading/L										
			nsit/En		it Port)								
11	Mesin Utama		ek (<i>Me</i>		:- 1 M								
	(Main Engine)		nor Ser uatan/l		ial Numbe	er)							
			rse Pon		P)								
12	Closed Circuit Television (CCTV)/Kamera elel	ktronik p	emanta	u*)	,	\neg							
13	Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapa				dup								
14	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)				•								
15	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produ												
	(Certificate for Distribution of Fish and Fishe	eries Prod	duct)										
16	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB												
17	(Certificate for Export Product Notification) Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah/Numbe	af Cab	-6 4	la lal		\rightarrow							
1/	1.	or Call	n on n	oia		-							
	2.					_							
	3.					\neg							
	4.												
	5.												
	6.												
	Analisa Hasil Pemeriksaan : (Inspection Analysis)												
	Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (Place and Date of Inspection)												
Keter	angan:												
*) - C	CCTV berlaku untuk kapal pengangkut ikan hidi amera elektronik pemantau untuk kapal penga		an yan	g mela	akukan al	ih mu	ıatan					engawas Perikanan,	
											()	Fisheries Inspector)	
	Menyetujui (<i>a</i>												
	Nakhoda/Pemilik/Operator												
	(Captain/Owner/Operato	r/ Persor	in Cha	irge)					(1
									<u></u>)
	()									
	ar I (Putih/ <i>White</i>) : Pengawas Perikana	n (<i>Fishe</i>	eries In	specto	or)	.,,				,			
	ar II (Merah/Red) : Direktur Jenderal F					veilla.	nce fo	r M	arine an	d Fishei	nes Re	sources)	
	ar III (Kuning <i> Yellow</i>) : Nakhoda Kapal Per ar IV (Biru <i> Blue</i>) : Kepala UPT/Satuar					Imnl-	menti	nc	linit of C	urusill-	nce)		
reilib	ar 14 (biru) biue) : Kepala Or i / Satuar	rengav	vasali 3	UNF (i icau of i	тре	menai	ıy	onic or 3	ui veilläi	ice)		
	Nomor Seri (Serial Numb	ber)											
				Kode (Code			hun <i>'ear</i> ì			ior Urut V <i>umber</i>			

C. Kapal Latih Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (*MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES*) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES

		GENERAL OF SURVEILLAN				ES)
	Pelaksana Pengawasan Pementing Unit of Surveillance					
,	BER	ITA ACARA HASIL PEMERIKSAA				
	1	I <i>L REPORT FOR DEPARTURE INS</i> .EH PENGAWAS PERIKANAN <i>(FI</i> .				
	DI 131 OI	LII PLINGANIAS PLININAIN (FI		JIILIALJ INJELO	TOK)	Sesuai Izin
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik (<i>Document and Physica</i>			a pada Izin a of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	(<i>Compliance</i>) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Latih Perikanan (Training Vess	sel Name)				
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)	,				
3	Tempat dan Tanda Selar (<i>Place and Numb Registration</i>)	er of Training Vessel				
5	Nama Nakhoda (<i>Captain</i>)					
6	Bendera Kapal (Nationality of Training Ves.	sel)				
7	Pelabuhan (<i>Port</i>)	1. Pangkalan (<i>Base Port</i>)				
8	Mesin Utama (<i>Main Engine</i>)	1. Merek (<i>Merk</i>)				
9	Lokasi Pelatihan (<i>Training Area</i>)					
	Tempat dan Tanggal Pemeriksaan :					
	(Place and Date of Inspection)					
	Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)					
	(<u>(</u>)
	ar I (Putih <i> White</i>) : Pengawas Perika	nan (Fisheries Inspector)				<u> </u>
		PSDKP (Director General of Sur	veillance fo	r Marine and Fist	neries Resources)	
		atih Perikanan (<i>Captain</i>)			"	
Lemb	ar IV (Biru/ <i>Blue</i>) : Kepala UPT/Satu	an Pengawasan SDKP (<i>Head of</i> .	Implementi	ng Unit of Survei	llance)	
	Nomor Sei (Serial Nur		Tahun (Year)	Nomor Ui (List Numb		

D. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES)

		nderal pengawasan Eneral of Surveillan								
l Init F	Pelaksana Pengawasan									
	ementing Unit of Surveillance									
		HASIL PEMERIKSAAN KAPAL P	ENELITIAN	N/EKSPLORASI PE	RIKANAN					
		FOR DEPARTURE INSPECTION				1)				
	DI ISI OLE	I PENGAWAS PERIKANAN <i>(FIL</i>	LED BY FI	SHERIES INSPEC	TOR)					
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pen (<i>Document and Physical I</i>			a pada Izin a of License)		Pemeriksaan ection Result)	Sesuai Izin (<i>Compliance</i>) (Ya/Tidak) (Yes/No)			
1 Nama Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (<i>Research/Exploration Vessel Name</i>)										
2 Nama Institusi/Lembaga (Institution)										
Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Research/Exploration Vessel Registration)										
5	Nama Nakhoda (<i>Captain</i>)									
6	Bendera Kapal (Nationality of Research/Explo									
8	Surat Izin Penelitian/Eksplorasi	1. Nomor (Number)								
11	(Research/Exploration Permit)	2. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)								
11 12	Pelabuhan (<i>Port</i>) Mesin Utama	1. Pangkalan (<i>Base Port</i>) 1. Merek (<i>Merk</i>)								
12	(Main Engine)	1. Merek (Merk)								
13										
	(Inspection Analysis)									
	Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (Place and Date of Inspection)			I						
Menyetujui (<i>approval</i>): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (<i>Captain/Owner/Operator/Person in Charge</i>) (Fisheries Inspector)										
	()		(<u></u>)			
		n (<i>Fisheries Inspector</i>)								
		DKP (Director General of Sun		or Marine and Fish	neries Reso	urces)				
		elitian/Eksplorasi Perikanan (C		: ! !:- is f C :	// N					
Lemb	ar IV (Biru/ <i>Blue</i>) : Kepala UPT/Satuan	Pengawasan SDKP (Head of 1	mpiement	ing Unit of Survei	nance)					
	Nomor Seri (Serial Numb	·								
		Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Ur (List Numb						
		(5505)	1 ()	(/					

E. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan

	1
	fr
an	37
Willey.	WELAUTAN DAN PERE

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)

	elaksana Pengawasan											
Imple	menting Unit of Surveillance BERITA ACARA HA	SIL PEI	MERIKSAA	AN KA	APAL PENI	DUKU	JNG O	PERA	SI PEMBUDIDA	YAAN	IIKAN	
	(OFFICIAL REPORT FOR										NG VESSEL)	
	DI ISI OL	EH PEN	IGAWAS F	FKTK	ANAN (FI	LLEL	רו זט י	ISHER	RIES INSPECTO	ik)		Sesuai Izin
	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik K		endukung	Oper	rasi			Data	pada Izin		Hasil Pemeriksaan	(Compliance)
No.	Pembudidayaar								of License)		(Inspection Result)	(Ya/Tidak)
	(Document and Physical Inspection)								,			(Yes/No)
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Pembudida	yaan Ik	an (Supp	orting	g Aquacul	ture						
	Fishing Vessel Name)		<i>,</i> , ,			_						
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/A Tempat dan Tanda Selar (Place and Number			auac	ulture	-				-		
3	Fishing Vessel Registration)	O, Jup	porting A	quue	unu/C							
4	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi P	embud	lidayaan I	kan ((Call Sign							
5	Nama Nakhoda (<i>Captain</i>) Asal Kapal Pendukung Operasi Pembudidaya	an Tleas	n (Ovinin	-f C.	nnautina	_				_		
6	Aguaculture Fishing Vessel)	ian ikai	n (<i>Urigin</i> i	or Su	pporting							
7	Negara Asal (Nationality of Supporting Aqua											
8	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)		omor (<i>Nui</i>									
9	(Carrier Vessel License) Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter)		asa Berlal	ku (<i>E</i>	xpired)							
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter		omor (<i>Nui</i>	mber	1							
	(VMS Activation Certificate Number)		asa Berlal									
11	Pelabuhan		ingkalan (Base)							
	(Port)		uat/Cek P .oading/Ui		linal							
			ransit/Enti									
12	Mesin Utama		erek (<i>Mer</i>									
	(Main Engine)		omor Seri									
			<i>Serial Nun</i> ekuatan/D									
			lorse Powe		P)							
13	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)											
14	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produ (Certificate for Distribution of Fish and Fishe											
15	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB	enes Pr	oduct)									
	(Certificate for Export Product Notification)											
16	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah/ <i>Numbe</i>	er of Ca	itch on Ho	old		_						
-	<u>1.</u> 2.											
-	3.											
	4.											
	5.											
	Analisa Hasil Pemeriksaan : (Inspection Analysis)											
	(Inspection Analysis)											
	Tempat dan Tanggal Pemeriksaan :											
	(Place and Date of Inspection)											
			_									
	Menyetujui (<i>a</i> Nakhoda/Pemilik/Operato	pprova	1): nagung 1-	wah						D	ongawag Porikanan	
	(<i>Captain/Owner/Operato</i>										engawas Perikanan, Fisheries Inspector)	
	(,,			J -7						ν.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	,			١,					,			`
	(,				<u> </u>)
Lemba	ar I (Putih <i> White</i>) : Pengawas Perikana ar II (Merah <i> Red</i>) : Direktur Jenderal F					veilla	nce fo	r Mar	ine and Ficher	ec Re	sources)	
	ar III (Kuning/ <i>Yellow</i>) : Nakhoda Kapal Pe										ources,	
	ar IV (Biru <i>l Blue</i>) : Kepala UPT/Satuar							•		ce)		
	Nomor Seri					Т					1	
	(Serial Num	ber)										
		Ī		Kode			hun		Nomor Urut			
			(Code))	\perp ()	'ear)	I	(List Number)		l .	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2017
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL
PERIKANAN

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

No Reg: 000000



KE MENTERIAN KE LAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN LEGAL OPERATIONAL LETTER OF FISHING VESSEL No:....

<u>Diterbitkan berdasarkan Pasal 43 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009</u>

Issued Under Fisheries Act No.31, 2004 as revised by Act No.45, 2009 in articles 43

Nama Kapal Perikanan :	Nomor Surat Izin Kapal Perikanan:
Name of Fishing Vessel	Number of Fishing License
Jenis Kapal Perikanan :	<u>Masa Berlaku Surat Izin Kapal Perikanan</u>
Type of Fishing Vessel	<u>Expired Date of Fishing License</u>
Nama Perusahaan/Pemilik	Alat Tangkap
Name of Company/Owner	Fishing Gear
<u>Tonase Kotor</u> GT	Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal
<i>Gross Tonage</i>	The Result of Vessel Inspection Number
Bendera	<u>Tujuan</u>
Nationality	Destination
<u>Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinya</u> Above mentioned fisheries vessel is de	<u>-</u>
Diterbitkan di* Issued at Pada Tanggal Date	PENGAWAS PERIKANAN Fisheries Inspector

*) diisi dengan nama UPT/Satuan Pengawasan SDKP.

Lembar I : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan

Lembar II : Untuk Syahbandar

<u>Jam</u>

Lembar III : Untuk Pengawas Perikanan

Lembar IV: Untuk Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP

Lembar V : Direktur Jenderal PSDKP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

(Nama Lengkap/ Full Name)

ttd.

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERMEN-KP/2017 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

KOP UPT PSDKP

Format Laporan Penerbitan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan, SLO dan Penolakan Penerbitan SLO pada UPT/Satuan Pengawasan SDKP Periode Bulan Tahun

	Ω	4	ω	N	1	No.
Jumlah	Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan	Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan	Kapal Latih Perikanan	Kapal Pengangkut Ikan	Kapal Penangkap Ikan	Kapal Perikanan
lembar	lembar	lembar	lembar	lembar	lembar	Jumlah BA-HPK Keberangkatan
lembar	lembar	lembar	lembar	lembar	lembar	Jumlah SLO yang Diterbitkan
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Persentase Kelaikan Kapal Perikanan
unit kapal	unit kapal	unit kapal	unit kapal	unit kapal	unit kapal	Jumlah Penolakan Penerbitan SLO
					Contoh: KM. Sifulan tidak diterbitkan SLO karena diberikan sanksi pembekuan/pencabutan SIPI-nya oleh Ditjen Perikanan Tangkap; dan seterusnya	Alasan Penolakan Penerbitan SLO

1 Kapal Penangkap Ikan lembar lembar (%) 2 Kapal Pengangkut Ikan lembar lembar (%) 3 Kapal Latih Perikanan lembar lembar (%) 4 Kapal Penelitian/Eksplorasi lembar lembar (%) 5 Kapal Pendukung Operasi lembar lembar (%)	(%) unit kapal
Kapal Penangkap Ikan lembar lembar Kapal Pengangkut Ikan lembar lembar Kapal Latih Perikanan lembar lembar Kapal Penelitian/Eksplorasi lembar lembar	
Kapal Penangkap Ikan lembar lembar Kapal Pengangkut Ikan lembar lembar Kapal Latih Perikanan lembar lembar lembar	
Kapal Penangkap Ikan lembar lembar Kapal Pengangkut Ikan lembar lembar	~~!
lembar lembar	(%)
lembar lembar	
	(%)

ttd.

Pengawas Perikanan menyampaikan:
- Softcopy data nomor registrasi BA-HPK dan SLO yang diterbitkan;
- Salinan/fotocopy SIPI/SIKPI kapal perikanan yang tidak diterbitkan SLO.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP

REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERMEN-KP/2017 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

KOP UPT/SATUAN PENGAWASAN SDKP

SURAT KETERANGAN PENGGANTI SLO KAPAL PERIKANAN Nomor

	Yang	bertandatangan	di	bawah ini,	Pengawas	Perikanan	pada	UPT/Satuan	Pengawasan
SDKF		menerang	ka	n bahwa :					

SDF	ΔP	, menerangkan banwa :						
a.	Na	ma Kapal :						
b.	Jer	nis Kapal :						
c.	Uk	uran GT dan Tanda Selar :						
d.	No:	mor dan Masa Berlaku SIPI/SIKPI :						
e.	Ins	stansi Penerbit SIPI/SIKPI :						
f.	No:	mor dan Masa Berlaku SKAT :						
g.	No:	mor ID Transmitter SPKP :						
h.	Pel	abuhan Pangkalan/Muat :						
i.	Nama Pemilik/Perusahaan/Operator :							
j.	Nama Nakhoda :							
k.	Nomor HPK Keberangkatan/Pelabuhan Asal :							
l.	Ket	terangan (pilih salah satu) :						
		Kapal perikanan yang baru dibeli						
	☐ Kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi							
		Kapal perikanan akan melakukan docking						
	☐ Kapal perikanan mengalami keadaan darurat, meliputi kapal rusak, cuaca buruk,							
		atau awak kapal sakit atau meninggal						
		Kapal perikanan berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan						
		perikanan						
		Kapal perikanan berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang						
		dalam bahaya						
		Kapal perikanan sedang melakukan percobaan berlayar						

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor/PERMEN-KP/2016 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, kapal perikanan tersebut di atas diberikan Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak akan melakukan kegiatan perikanan selama dalam pelayaran*);
- 2. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan wajib diikat rapi atau disimpan di dalam palka*);
- Wajib mengaktifkan transmitter SPKP yang dapat dipantau secara online selama dalam pelayaran;
- Melaporkan kedatangan kepada Pengawas Perikanan di UPT PSDKP terdekat pada kesempatan pertama; dan/atau
- Bersedia diberikan sanksi hukum/pidana sesuai ketentuan yang berlaku, apabila melakukan pelanggaran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Perikanan
()

Tembusan:

1. Direktur Jenderal;

2. Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP.

*) tidak berlaku bagi kapal perikanan yang mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak kapal sakit atau meninggal.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.